

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan ekonomi membawa berbagai dampak dalam kehidupan, baik yang bersifat positif maupun negatif. Banyak lembaga keuangan dan perusahaan menjalankan operasionalnya dengan pendekatan kepada masyarakat, menawarkan berbagai kemudahan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu bentuk kemudahan tersebut adalah pemberian pinjaman dengan sistem pelunasan secara angsuran. Sistem ini menarik minat banyak orang karena memberikan akses cepat terhadap dana tanpa prosedur yang rumit. Namun, tidak semua kemudahan yang ditawarkan lembaga keuangan dan perusahaan berdampak positif bagi masyarakat. Tingginya suku bunga yang diterapkan, terutama oleh lembaga non-bank atau pinjaman online, sering kali menjadi masalah serius bagi para nasabah karena dapat menyebabkan beban utang yang berkepanjangan dan risiko gagal bayar. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), praktik pinjaman dengan bunga tinggi ini dapat mengganggu stabilitas keuangan individu dan meningkatkan risiko kredit bermasalah (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) hadir sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya, koperasi ini berperan penting dalam mendukung pengembangan usaha kecil dan mikro melalui layanan simpanan dan pembiayaan yang menghindari unsur riba (bunga),

gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi atau perjudian). Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan berbasis syariah, keberadaan koperasi berbasis syariah menjadi semakin relevan sebagai alternatif sistem keuangan yang lebih berkeadilan dan transparan. Menurut data dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi syariah memberikan kontribusi signifikan terhadap inklusi keuangan masyarakat kecil dan menengah, terutama di sektor informal (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2023).

Namun, dalam pelaksanaannya, koperasi syariah memerlukan pedoman yang jelas agar dapat menjalankan operasionalnya secara sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah diterbitkan sebagai landasan hukum dan operasional. Fatwa ini tidak hanya memberikan panduan terkait akad-akad syariah yang digunakan, tetapi juga membantu koperasi menjaga kepercayaan anggota dengan memastikan bahwa semua layanan dan produk yang ditawarkan sesuai dengan aturan syariah. Melalui fatwa ini, koperasi syariah diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkah dan berkeadilan (DSN-MUI). (2004) tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah.)

Entitas yang berskala kecil maupun besar, tidak dapat terhindar dari proses pencatatan akuntansi. Proses ini diawali dengan mengidentifikasi transaksi atau peristiwa yang terjadi dan berlanjut hingga informasi tersebut disajikan dalam laporan keuangan. Agar pencatatan akuntansi dapat dilakukan

dengan efektif, diperlukan pedoman berupa kerangka konseptual yang berfungsi sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Kerangka ini memberikan arahan mengenai tujuan, sifat sistem akuntansi, dan standar yang diterapkan, termasuk batasan, fungsi, serta karakteristik laporan keuangan.

Kerangka konseptual memiliki peran penting dalam menciptakan aturan dan standar yang terstruktur dan selaras. Hal ini meningkatkan tingkat kepercayaan pengguna terhadap laporan keuangan, sekaligus memungkinkan perbandingan antar lembaga maupun antar periode waktu. Selain itu, penerapan kerangka konseptual membantu mengatasi berbagai kendala praktik yang muncul akibat kompleksitas lingkungan bisnis yang terus berkembang. Selain itu, kerangka ini berperan sebagai panduan untuk menghadapi tantangan dalam praktik akuntansi, terutama di tengah kompleksitas lingkungan bisnis modern. (IAI:2018)

BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) adalah sebuah lembaga keuangan yang memiliki dua unsur dalam operasionalnya, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Berdasarkan namanya, kedua elemen ini mencerminkan kegiatan usahanya. Baitul Maal berfokus pada penerimaan dan penyaluran dana ZIS (zakat, infak, dan sedekah) yang sesuai dengan peraturan dan prinsip syariah yang sah. Kegiatan di Baitul Maal tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Sebaliknya, Baitul Tamwil bertujuan untuk mengembangkan usaha produktif, mendorong tabungan dan investasi, serta mendukung perkembangan usaha kecil dan mikro. Dengan demikian, Baitul Tamwil lebih berorientasi pada pencapaian laba. (Soemitra, A. (2017))

Menurut Suseno, P. (2020) BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah secara tidak langsung merupakan perpanjangan tangan dari perbankan syariah. Karena perbankan syariah didalam operasionalnya belum menjangkau kepada masyarakat golongan ekonomi lemah. Dalam hal ini khususnya para pengusaha kecil & menengah yang merupakan mayoritas pelaku ekonomi di negeri ini. mereka sering diabaikan oleh pihak perbankan, tetapi ketahanan mereka terhadap krisis yang melanda negeri ini telah teruji.

BMT memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas usahanya, yang umumnya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan ini berfungsi sebagai ringkasan dari proses pencatatan berbagai transaksi dan peristiwa keuangan yang terjadi dalam periode tertentu. Laporan tersebut disusun oleh bagian keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan oleh pihak perusahaan yang berwenang. Selain itu, laporan keuangan juga digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pihak eksternal. Dalam penyusunannya, laporan keuangan BMT mengacu pada Pedoman Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) No. 401. (Ikatan Akuntan Indonesia. (2016))

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Gakopsyah Jawa Barat merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki peran strategis dalam mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan usaha mikro dan kecil di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat. Sebagai koperasi syariah yang berkomitmen terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam,

KSPPS GAKOPSYAH JABAR senantiasa memberikan layanan keuangan berbasis syariah yang fokus pada kebutuhan produktif anggota dan masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dan kecil. Dalam operasionalnya, KSPPS GAKOPSYAH JABAR tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai mitra pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan turut mendorong kemandirian dan pertumbuhan UMKM melalui pembiayaan yang adil dan berlandaskan syariah. Peran ini sejalan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI, yang menyebutkan bahwa penyusunan laporan keuangan koperasi syariah harus mengacu pada SAK Umum, SAK ETAP, dan PSAK Syariah, sebagai dasar akuntansi bagi lembaga koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam dan pembiayaan syariah. (Kementerian Koperasi dan UKM RI; Laporan Kinerja dan Profil KSPPS GAKOPSYAH JABAR)

Penyajian informasi dalam laporan tahunan menjadi salah satu upaya koperasi syariah untuk membangun budaya transparansi serta menunjukkan tanggung jawab dan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat dan pelanggannya. Tingkat kualitas informasi yang disampaikan kepada publik menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan masyarakat. Koperasi syariah perlu meyakinkan masyarakat bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan telah sesuai dengan syariah Islam. (Suara Muhammadiyah. (2024))

Pada penelitian sebelumnya, yakni penelitian yang membahas penerapan PSAK No 101 dalam skripsi Nanya Jesika yang berjudul “Analisis Penerapan

PSAK 101 pada Laporan Keuangan Baitul Maal Wat Tamwil Islam Abdurrah”, Di temukan hasil penelitian bahwa bahwa meskipun BMTIA sudah menerapkan PSAK 101, penyajian laporan keuangannya belum sepenuhnya maksimal, seperti tidak adanya laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan yang terpisah, serta penggabungan dana zakat dan wakaf dalam neraca. Meskipun tidak ada kendala teknis dalam penyusunan laporan, BMTIA telah mengambil langkah dengan mengikuti pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang penyusunan laporan keuangan syariah agar sesuai dengan PSAK 101.

Dalam penyusunannya, laporan keuangan koperasi syariah mengacu pada PSAK Syariah 401. Berdasarkan panduan dari IAI, laporan keuangan entitas syariah mencakup beberapa komponen, yaitu laporan kegiatan komersial, kegiatan sosial, serta tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut (Nabilah dan Suprayogi, 2016).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENERAPAN PSAK 401 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH PADA KSPPS GAKOPSYAH JAWA BARAT”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dan agar penelitian dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyajian laporan keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Gakopsyah Jabar?
2. Bagaimana kesesuaian penyajian laporan keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Gakopsyah Jabar dengan PSAK 401 tentang penyajian laporan keuangan Syariah?
3. Bagaimana dampak implementasi PSAK 401 pada KSPPS GAKOPSYAH Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penyajian laporan keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Gakopsyah Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa penyajian laporan keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Gakopsyah Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui dampak implementasi PSAK 401 pada KSPPS Gakopsyah Jawa Barat.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang dikemukakan maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan penerapan PSAK 401 dalam penyajian Laporan Keuangan dengan upaya meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pengurus Gakopsyah Jawa barat. dalam menarapkan penyajian laporan keuangan menurut PSAK 401.
3. Bagi penulis hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman dan pengetahuan mengenai laporan keuangan berdasarkan PSAK 401.

